

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja, memangkas tingkat kemiskinan, dan pengembangan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih beruntung dibandingkan negara-negara tetangganya dengan berhasil melewati krisis keuangan dunia.<sup>1</sup>

Menurut *World Trade Organization* (WTO), secara keseluruhan fasilitas perdagangan di Indonesia tercatat lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja dunia, tetapi masih kurang kompetitif di lingkungan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Peningkatan sistem teknologi informasi dinilai menjadi salah satu kunci perbaikan fasilitas perdagangan guna meningkatkan daya saing.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Achmad Suryana, MS., Fasilitas Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016) hal 145.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 146

*World Trade Organization* (WTO), merilis laporan terkait dengan perkembangan fasilitasi perdagangan sejumlah negara di dunia, terutama dari segi ekspor-impor. Adapun, sejumlah komponen yang menjadi *variable* adalah biaya ekspor-impor, durasi, dan dokumen yang dibutuhkan baik untuk eksportasi maupun importasi.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat, ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyaknya jenis, dari bentuknya yang sederhana seperti barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya), sehingga membentuk hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini, sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat dan mudah. Batas negara bukan lagi penghalang dalam hal bertransaksi, bahkan dengan pesatnya teknologi membuat para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh dibelahan bumi lainnya. Hal

ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.<sup>3</sup>

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

Salah satu cara membangun perekonomian pada suatu negara adalah dengan melakukan hubungan perdagangan internasional. Hubungan perdagangan internasional antaranegara sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Hubungan-hubungan ini telah ada sejak adanya negara-negara dalam arti kebangsaan. Perjuangan negara-negara untuk memperoleh kemandirian atau pengawasan kontrol terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan dengan negara lain.<sup>4</sup> Dengan adanya hubungan perdagangan internasional maka memicu terjadinya globalisasi.

Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional, ialah prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 12.

perdagangan internasional, yaitu Profesor Aleksander Goldstajn. Beliau memperkenalkan beberapa prinsip dasar tersebut, yaitu:

### 1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak<sup>5</sup>

Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain.

Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

### 2. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian, pengakuan Goldstajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 15-17.

Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itu prinsip ketiga ini memang relevan.

### 3. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi

Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana elektronik. Kebijakan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini.

Menurut Friedman, globalisasi mempunyai tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut yaitu dimensi idea atau ideologi yaitu kapitalisme, dimensi ekonomi yaitu pasar bebas atau perdagangan bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga, dan dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi, yang akan membuka batas-batas negara sehingga makin tanpa batas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 3.

Dalam hubungan perdagangan internasional juga diperlukan pembentukan suatu pasar bersama dalam arti kata peluasan pasar secara geografis dari pasar nasional menjadi seluas pasar multinasional dalam suatu wilayah tertentu, baik yang didirikan dengan bentuk pasar bersama (*common market*), maupun dalam bentuk kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Perluasan pasar dapat juga berarti hapusnya berbagai hambatan yang sebelumnya dirasakan menjadi kendala dalam melaksanakan ekspor dan impor.<sup>7</sup>

Ekspor dan impor pada pengertiannya berbeda, ekspor dapat diartikan penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.

Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki

---

<sup>7</sup> Amir M.S., *Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000) hlm 191-198.

peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Khusus ekspor komoditas pertanian dan perikanan di Indonesia sebagian besar tidak memiliki ketentuan dan syarat yang terlalu rumit bahkan pemerintah saat ini mempermudah setiap perusahaan untuk mengekspor hasil pertanian dan perikananannya ke luar negeri.

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor sebagai bagian terpenting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor sangat dipengaruhi dua faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor, pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih

membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor.<sup>8</sup>

Pabean dalam bahasa inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda, adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk pajak dalam rangka impor dan Bea Keluar untuk ekspor. Kegiatan ekspor impor berdasarkan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/KMK.04/2003 Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (DJBC) No. P-24/BC/2008. Undang-Undang inilah yang

---

<sup>8</sup> Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018), hlm 1-2.



menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Perdagangan bebas tidak lepas dari pemikiran ekonom klasik bahwa implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun non-tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun realita menunjukkan hal sebaliknya, dimana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia sangat tidak merata.<sup>10</sup>

Meningkatnya ragam produk yang ada di pasar domestik saat ini tidak lepas dari peran perdagangan internasional yang semakin terbuka. Ketika berbagai regulasi yang sifatnya menghambat sepakat dikurangi, pasar semakin terbuka luas dan lalu lintas barang pun semakin tinggi. Dalam keterbukaan, suatu pihak dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak diproduksinya. Dalam keterbukaan pula, sumber daya akan teralokasi pada sektor-sektor dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan bentuk lain dari pasar bersama, dimana pada prinsipnya perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi dan persaingan secara terbuka antara pelaku

---

<sup>9</sup> Ifat Fauziah, Op. Cit., hal. 3

<sup>10</sup> Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas : Idealisme dan Realitas". Vol. XXI No. 1, Januari-Maret 2005, hal. 115.

usaha yang bersifat lintas negara.<sup>11</sup> Pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan bentuk globalisasi seperti yang telah diungkapkan di atas.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat internasional untuk dapat berpartisipasi dalam sistem perdagangan dunia yang global. Perdagangan bebas pada masa ini diartikan sebagai suatu perdagangan dunia yang semakin bebas dengan liberalisasi dan deregulasi yang diterapkan oleh masing-masing negara, yang membawa konsekuensi atas meningkatnya interpedensi perekonomian-perekonomian negara di dunia.

Kawasan perdagangan bebas dapat diartikan sebagai kawasan ekonomi di antara dua negara atau lebih yang bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam praktek perdagangan. Akan tetapi, negara anggota masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang-barang yang berasal dari negara di lingkungan mereka. Pembentukan kawasan perdagangan bebas pada dasarnya dilakukan dalam rangka kerjasama ekonomi bagi negara-negara anggotanya, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas.

---

<sup>11</sup> Ade maman suherman, *Perdagangan Bebas (free trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm 251.

Setiap kawasan perdagangan bebas ini didasari oleh perjanjian internasional terlebih dahulu. Dewasa ini marak terlihat berbagai perjanjian kerjasama ekonomi regional untuk membentuk kawasan perdagangan bebas seperti Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North American Free Trade Area*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Community*) dan Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Kawasan daratan Eropa (*European Free Trade Association*), Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara (*ASEAN Free Trade Area*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area*), dan kawasan-kawasan lainnya.<sup>12</sup> Maraknya integrasi ekonomi regional tersebut dikarenakan adanya pemikiran pembentukan kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan posisi dan daya saing perekonomian negara maupun regional dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat.

Berbagai perjanjian pembentukan kawasan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia selaku anggota ASEAN yaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Korea (*ASEAN-Korea Free Trade Area*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*), Kawasan Perdagangan Bebas

---

<sup>12</sup> Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaan Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 173.

ASEAN-India (*ASEAN-India Free Trade Area*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area*).<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a, berbunyi “Tarif be amasuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan”. Pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf b, berbunyi “importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, pada pemberitahuan impor barang”.

Surat Keterangan Asal atau dapat disebut SKA (Form E) dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, dapat dilampirkan dalam dokumen impor yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia. Surat Keterangan Asal ini sudah banyak dipahami oleh pengusaha atau pelaku usaha khususnya, karena Surat Keterangan Asal inilah yang menjadi awal penetapan bea masuk atas impor barang. Dengan adanya SKA ini dapat

---

<sup>13</sup> Adi Tiara Putri, Tesis: “Implementasi ACFTA Dalam hukum Nasional Indonesia”, (Jakarta: UI,2011), hlm 3.

menghapuskan tarif bea masuk pada tagihan impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam mengimpor barang menggunakan form E ini, ada larangan seperti yang diatur dalam Annex 3 Rules 8 (c) Rules of Origin For The ASEAN China Free Trade Area disebutkan: “Barang dikirim dari negara pengekspor ke negara pengimpor dapat transit di negara lain yang bukan anggota, dengan ketentuan: (a) Barang tidak mengalami proses apapun selain kegiatan bongkar muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya untuk menjaga keutuhan barang atau pengiriman ke negara pengimpor; (b) Barang tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan komersil lainnya di negara yang bukan anggota, dan; (c) Semata-mata disebabkan oleh alasan geografis, ekonomis, atau alasan logistic lainnya yang dapat diterima dan/atau disepakati”.

Syarat yang terdapat pada Annex 3 Rules 8 (c) Rules of Origin For The ASEAN China Free Trade Area, artinya kapal muat yang membawa peti kemas impor dapat melakukan transit di negara yang bukan merupakan negara anggota. Apabila kapal transit di negara yang bukan anggota ACFTA maka negara tersebut akan mengeluarkan Certificate of Original State Release of Transshipment Cargo, yang menerangkan bahwa tidak ada pembongkaran pada peti kemas tersebut.

## **B. Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tarif bea masuk atas impor barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?
2. Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap impor barang dengan bebas bea masuk dari Pelabuhan Dalian-China tujuan Pelabuhan Belawan-Indonesia menggunakan Form E dengan putusan PUT-118524.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018, dikaitkan dengan hukum Internasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan tarif bea masuk atas impor barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
2. Untuk menganalisis putusan Hakim terhadap impor barang dengan bebas bea masuk dari Pelabuhan Dalian-China tujuan Pelabuhan Belawan-Indonesia menggunakan Form E dengan putusan PUT-118524.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018. Serta membantu

Aparatur Pemerintahan yang terkait agar memahami, mengerti, serta menguasai sistem Impor yang menggunakan Form E.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk para praktisi maupun akademisi.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perjanjian internasional pada khususnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perjanjian internasional, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pemerintah, pelaku usaha dan kementerian yang berwenang terkait permasalahan tarif Bea Masuk dalam Impor.

### **D. Kerangka Teori**

Dalam penelitian yang akan dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya impor barang dari China dengan tujuan Indonesia, dapat

menggunakan form E dalam perjanjian ASEAN-China Free Trade Area, apabila melakukan transit dinegara yang bukan anggota AC-FTA dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA). Dengan ini peneliti menarik kesimpulan teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepadahak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewewenangan.

Dalam penelitian mengenai perbuatan melawan hukum dalam sengketa obyek lelang hak tanggung maka penulis tertarik untuk

---

<sup>14</sup> M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Perss, 2006), hal. 133.



menggunakan teori kepastian hukum dalam analisisnya sebagai landasan penyelesaian permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

## 2. Teori Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/KMK.04/2003 Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (DJBC) No. P-24/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ifat Fauziah, Op. Cit., hal. 3

## E. Definisi Operasional

Keberadaan dari definisi operasional dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis, sebab dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antar penulis dan pembacanya akan tercipta suatu kerangka pikiran dalam pemahanan yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Perdagangan Bebas

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk membangun ekonomi mereka.

Seperti telah dikemukakan di awal tulisan ini, sejak dulu dan bahkan dewasa ini semakin banyak negara sadar bahwa kebijakan menutup diri

sudah jauh-jauh ditinggalkan. Pendirian ini semakin mendorong negara untuk memperluas aktivitas perdagangannya. Cara pandangan ini sedikit banyak dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi.

Pada awal perkembangannya, terutama abad ke-15 dan 16, teori atau aliran yang mula lahir adalah teori merkantilisme. Para merkantil berpendirian perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari selisih ekspor-impor merupakan keuntungan bagi negara (yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas).<sup>16</sup>

## 2. Perdagangan Bebas ASEAN dan China

Perdagangan bebas ASEAN dan China secara teknis diatur dalam rencana komprehensif dalam liberalisasi perdagangan yang tertuang dalam *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Betwen The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic of China*. Tujuan kerjasama meliputi (1) Penguatan dan peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar negara anggotanya, (2) memajukan liberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, (3)melebarkan area kerjasama untuk menciptakan

---

<sup>16</sup> Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 19

hubungan yang lebih dekat antar anggota, (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif bagi negara anggota ASEAN yang baru serta menjembatani gap yang berkembang antar anggota.<sup>17</sup>

### 3. Kepabeanan

Undang-undang Kepabeanan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.<sup>18</sup> Kepabeanan dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

### 4. Impor

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan impor atau mengimpor barang dari luar daerah pabean (China, Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan lain-lain) ke Indonesia (*kawasan pabean*).

---

<sup>17</sup> Framework of South Asian Nations and The People's Republic of China. Download dari <http://www.aseansec.org>, Sekretariat ASEAN

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-11/BC/2017 tentang Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jadi, kesimpulan Impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor. Adapun orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Setiap orang atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, di antaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahas inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali, yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

---

<sup>19</sup> Ifat Fauziah, Op. Cit., hal. 3-4

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang berdasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas maka pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis pada penetapan tarif bea masuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta meneliti penggunaan form e dalam impor diperjanjian ASEAN-China Free Trade Area.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 27-28

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori atau kerangka konsep, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

**BAB II: PERDAGANGAN BEBAS SERTA PENGATURAN BEA MASUK DI INDONESIA**

Di bab ini peneliti menyajikan landasan teori berupa definisi teori perdagangan bebas serta penerapan bea masuk yang sesuai dengan perundang-undangan, terhadap impor barang yang menggunakan kerjasama perdagangan bebas dalam ASEAN-China Free Trade Area.

**BAB III: PENERAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan upaya penetapan tarif bea masuk, serta penulis akan menjelaskan bagaimana Undang-undang mengatur tentang kebijakan bea masuk .

**BAB IV: KERJASAMA ASEAN-CHINA DALAM PERDAGANGAN BEBAS**

Didalam bab ini akan diuraikan proses terjadinya Free Trade Agreement serta menganalisis hasil putusan pengadilan pajak terhadap hasil putusan yang diteliti, serta peneliti menjelaskan sistematika penggunaan, syarat dan ketentuan form e dalam impor barang yang melakukan transit dinegara yang bukan anggota AC-FTA

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.